

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu diperoleh dari berbagai sumber informasi yaitu buku-buku, media internet dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Dengan menggunakan teknik regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Penelitian, I & Meiranto (2017) tujuan dari penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama kepatuhan wajib pajak individu. Faktor-faktor yang diharapkan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak individu adalah denda pajak, otoritas pajak layanan, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kesadaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *convenience sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang tercantum di KPP Semarang Barat. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang telah diisi langsung dari para responden terpilih, responden tersebut yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Barat. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berhubungan positif signifikan untuk kepatuhan pajak. Sementara otoritas pajak layanan, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, pajak kesadaran berhubungan positif secara signifikan dengan kepatuhan pajak.

Penelitian Sudrajat dan Ompusunggu (2015) penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan. Penelitian ini menganalisis kuesioner dari data primer yang berasal dari jawaban responden sebanyak 400 Wajib Pajak. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari WP OP yang

terdaftar pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jakarta Selatan yang berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WP OP yang menjadi responden terpilih. Pengujian variabel penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 21 dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Sedangkan pengujian secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini dapat menambah kontribusi kepada DJP sebagai metode alternatif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak dan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Penelitian Aryati dan Putritanti (2016) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem administrasi perpajakan modern, peraturan pemerintah yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, peningkatan sumber daya manusia, good governance, dan whistleblowing system, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer, dengan memberikan kuesioner kepada responden secara online kepada Wajib Pajak orang pribadi dan diisi oleh 180 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Analisis data

menggunakan analisis regresi linier berganda. Secara parsial, hasil analisis dan hipotesis menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern, modernisasi strategi organisasi, tata pemerintahan yang baik dan sistem whistleblowing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan variabel lainnya yaitu peraturan pemerintah, modernisasi struktur organisasi, dan Juga peningkatan sumber daya manusia tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Penelitian Fatun dan Sugiono (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah untuk di interpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, analisis data diproses dengan menggunakan program SPSS. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori kontemporer yang sangat berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Teori atribusi yang dijelaskan oleh Harold Kelley (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu itu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab dari luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu yang dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal orang lain tersebut. (Masruroh dan Zulaikha, 2013)

Dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak,

modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. pada dasarnya yang menjadi penentu suatu kepatuhan adalah faktor internal yang ada pada wajib pajak tersebut. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan termasuk dalam faktor eksternal karena terdapat pengaruh persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak termasuk dalam faktor internal karena perilaku tersebut diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu itu sendiri.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat. Pernyataan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Ardliana, 2015)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:14) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (keuangan negara) dan *fungsi regulerend* (mengatur).

1. Fungsi Budgetair (Keuangan Negara)

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Faktor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara yaitu:

- a. Filsafat Negara.
- b. Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.
- c. Tingkat Pendidikan Penduduk/Wajib Pajak.
- d. Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat.
- e. Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia.

2. *Fungsi Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut:

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dengan tujuan meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk- produk impor tertentu dengan tujuan melindungi produk-produk dalam negeri.

2.2.2.3 Jenis Pajak

Jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009).

- a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:
 - 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Pajak jenis ini tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang bersifat subjektif.

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, maupun perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

2.2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga Asas Pemungutan Pajak Penghasilan yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan (Resmi: 2009).

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal), yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa Asing di Indonesia dikenakan pada

orang yang berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

2.2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu, *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system* (Mardiasmo, 2009).

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang), dan tugas fiskus hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Withholding system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus ataupun wajib pajak.

2.2.2.6 Wajib Pajak

Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang disebut wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memenuhi telah definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan ataupun perorangan sesuai dengan Undang-undang KUP antara lain yaitu:

- a. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP.
- b. Wajib mengisi serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

2.2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Berdasarkan definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu tolak ukur keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgeter pajak yaitu keberhasilan penerimaan pajak. Keberhasilan dalam penerimaan pajak yaitu rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan berdampak pada semakin tingginya keberhasilan perpajakan (Dahruji, 2011)

2.2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan yaitu segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik melalui indera maupun melalui akal. Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapat jasa timbal

balik secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh untuk membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya. (Mintje, 2016)

2.2.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat diartikan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yaitu sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak (Arifin, 2015)

Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah yang bertujuan untuk menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Sehingga diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. (Hamid & Riza, 2013)

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain yaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* yang berfungsi untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai jenis pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*. Melalui reformasi ini diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif karena telah ditunjang oleh penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. (Rahayu dan Lingga, 2009)

2.2.6 Kesadaran Pajak

Kesadaran yaitu suatu keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal mengenai pajak. Sehingga kesadaran perpajakan yaitu keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran perpajakan juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Jotopurnomo dan Yenni, 2013)

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan guna meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat harus menyadari akan keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum Negara. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan serta penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. (Sugiono, 2016)

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan. Pengetahuan yang baik akan menghasilkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT. (I dan Meiranto, 2017)

Pengetahuan pajak yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan mengenai perpajakan baik itu mengenai tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian yaitu :

H1 : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perbaikan dan perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem

administrasi perpajakan. Kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, dengan adanya modernisasi perpajakan di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yaitu untuk tercapainya sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi serta mengedepankan aspek pelayanan yang tinggi.

Beberapa sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, dan tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Hal paling mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan, yaitu dari semula berbasis jenis pajak sehingga terkesan ada dikotomi menjadi berbasis fungsi, dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak (Arini dan Isharijadi, 2015). Hasil penelitian Hamid dan Riza (2013) menunjukkan adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitiannya adalah :

H2 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi

kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Penelitian yang dilakukan Mintje (2016) di KPP Pratama Manado menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho, dkk (2016) menyatakan bahwa kesadaran pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. jadi berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitiannya adalah:


H3 : Kesadaran Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Kurangnya kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak yang rendah, tingkat kesadaran wajib pajak tentang pajak yang masih tergolong rendah, dan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang kurang dipahami oleh sebagian wajib pajak, sehingga DJP menghimbau agar wajib pajak bisa lebih sadar akan kewajiban perpajakannya serta mengadakan sosialisasi mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan oleh fiskus kepada wajib pajak. Penelitian ini bertujuan agar lebih memahami konsep penelitian dari hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel proksi independen yaitu pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi

perpajakan dan kesadaran pajak serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

